



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Muhammad Fauzi als Oji Bin Abdul Wahab;**
- 2. Tempat lahir : Brebes;
- 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 05 November 1983;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Randu II RT. 026 Kel. Mekar Kencana
Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Muhammad Fauzi als Oji Bin Abdul Wahab** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin ABDUL WAHAB (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin ABDUL WAHAB (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - Uang tunai sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ponijan Als Jan Bin Katimun Dk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin ABDUL WAHAB (Alm) pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Rumah Makan yang berada di Jalan Randu II Unit 06 (enam) Rukun Tetangga 026 (dua) Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi PONIJAN Als JAN Bin KATIMUN, saksi MUEL YANTO Als MUL Bin WAHONI, dan saksi YONO Als YON Bin SUKARNO beristirahat serta makan dan minum di Rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu saksi MUEL YANTO mengajak saksi PONIJAN dan saksi YONO untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan saksi PONIJAN dan YONO mau mengikuti ajakan saksi MUEL YANTO untuk bermain judi kartu remi tersebut, kemudian setelah itu saksi YONO melihat ada kartu remi yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan saksi YONO mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan saksi PONIJAN dan MUEL YANTO dirumah makan milik Terdakwa;

Bahwa cara permainan judi jenis kartu yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (game murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (game biasa), uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) perorang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;

Bahwa Terdakwa tidak ada melarang para saksi bermain judi kartu remi di rumah makan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk mengadakan permainan judi remi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin ABDUL WAHAB pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Rumah Makan yang berada di Jalan Randu II Unit 06 (enam) Rukun Tetangga 026 (dua) Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi PONIJAN Als JAN Bin KATIMUN, saksi MUEL YANTO Als MUL Bin WAHONI, dan saksi YONO Als YON Bin SUKARNO beristirahat serta makan dan minum di Rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



MUEL YANTO mengajak saksi PONIJAN dan saksi YONO untuk melakukan permainan judi kartu remi, dan saksi PONIJAN dan YONO mau mengikuti ajakan saksi MUEL YANTO untuk bermain judi kartu remi tersebut, kemudian setelah itu saksi YONO melihat ada kartu remi yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan saksi YONO mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi kartu remi dengan saksi PONIJAN dan MUEL YANTO di rumah makan milik Terdakwa;

Bahwa cara permainan judi jenis kartu yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa terdapat 2 macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (game murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemain mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (game biasa), uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) perorang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;

Bahwa Terdakwa tidak ada melarang para saksi bermain judi kartu remi di rumah makan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk mengadakan permainan judi remi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anggi Febriady Bin Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan merupakan petugas kepolisian Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dkk, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Rumah Makan yang berada di Jl. Randu II RT. 026 Kel. Mekar Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan melakukan razia ke tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpulnya pekerja-pekerja kebun, kemudian setibanya di rumah makan milik Terdakwa, Saksi menemukan Terdakwa, dkk, sedang duduk di warung makan dan sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan sejumlah uang kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa, dkk;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa, dkk, merupakan Target Operasi kepolisian berdasarkan informasi dan keresahan di masyarakat bahwa warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa warung makan tersebut milik Terdakwa, Terdakwa sebagai pemilik warung dan pada waktu diamankan Terdakwa tidak ikut bermain kartu;
- Bahwa permainan judi kartu Remi dilakukan oleh Saksi Ponijan, dkk, dengan duduk melingkar menggunakan media kartu remi dengan taruhan dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa digunakan warung nya menjadi tempat Saksi Ponijan, dkk, tanpa ada ijin pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Naufal Fajri AK Bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan merupakan petugas kepolisian Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dkk, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Rumah Makan yang berada di Jl. Randu II RT. 026 Kel. Mekar Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan melakukan razia ke tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpulnya pekerja-pekerja kebun, kemudian setibanya di rumah makan milik Terdakwa, Saksi menemukan Terdakwa, dkk, sedang duduk di warung makan dan sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan sejumlah uang kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa, dkk;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa, dkk, merupakan Target Operasi kepolisian berdasarkan informasi dan keresahan di masyarakat bahwa warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa warung makan tersebut milik Terdakwa, Terdakwa sebagai pemilik warung dan pada waktu diamankan Terdakwa tidak ikut bermain kartu;
- Bahwa permainan judi kartu Remi dilakukan oleh Saksi Ponijan, dkk, dengan duduk melingkar menggunakan media kartu remi dengan taruhan dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa digunakan warung nya menjadi tempat Saksi Ponijan, dkk, tanpa ada ijin pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ponijan Als Jan Bin Katimun (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo;
- Bahwa Saksi Ponijan, dkk, ditangkap petugas kepolisian saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi Yono, Saksi Mul, dan Saksi Harahap, dan seorang lainnya bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa modal Saksi bermain judi kartu remi adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;

- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (*game* murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (*game* biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muel Yanto als Mul Bin Wahoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo;

- Bahwa Saksi Ponijan, dkk, ditangkap petugas kepolisian saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi Yono, Saksi Mul, dan Saksi Harahap, dan seorang lainnya bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (*game* murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (*game* biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Yono als Yon Bin Sukarmo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo;
- Bahwa Saksi Ponijan, dkk, ditangkap petugas kepolisian saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enan puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

- Bahwa Saksi Yono, Saksi Mul, dan Saksi Harahap, dan seorang lainnya bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa modal Saksi Yono bermain judi kartu remi adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan sisa modal Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) karena kalah judi;
- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (*game murni*) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (*game biasa*), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Satria Novprianto Als Kadun Bin Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo;
- Bahwa Saksi Ponijan, dkk, ditangkap petugas kepolisian saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enan puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi Yono, Saksi Mul, dan Saksi Harahap, dan seorang lainnya bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);

- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa modal Saksi Yono bermain judi kartu remi adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) dan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan sisa uang yang Saksi Satria simpan dibawa *handphone* sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (*game* murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (*game* biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

7. M. Arifin Harahap Als Harahap Bin Hasanudin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo;
- Bahwa Saksi Ponijan, dkk, ditangkap petugas kepolisian saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi Yono, Saksi Mul, dan Saksi Harahap, dan seorang lainnya bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (*game* murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (*game* biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap, turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi Yono, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Harahap, Saksi, Ponijan, dan Saksi Sattria bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;

- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (game murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (game biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
2. Uang tunai sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh) dengan pecahan uang :
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- e. Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;
- Bahwa pada waktu ditangkap, turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi Yono, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Harahap, Saksi, Ponijan, dan Saksi Sattria bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- bahwa setahu Saksi, kartu remi yang digunakan untuk berjudi tersebut adalah kartu bekas yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto dirumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;

- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (game murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (game biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Muhammad Fauzi als Oji Bin Abdul Wahab** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, "ijin" merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (ijin dalam arti sempit);

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Randu II Unit 06 RT 26 Kelurahan Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ponijan, dkk ditangkap oleh pihak anggota Polres Tebo saat sedang duduk melingkar bermain judi dengan kartu remi;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, turut diamankan barang-barang berupa uang tunai yang dikumpulkan dari Saksi Ponijan, dkk sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 2 (lembar), Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 9 (sembilan) lembar, Rp5.000 (lima ribu Rupiah) 6 (enam) lembar dan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa Saksi Yono, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Harahap, Saksi, Ponijan, dan Saksi Sattria bermain kartu remi dengan bertaruh menggunakan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan pemenang permainan mendapat uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa awal kejadian adalah saat Saksi Ponijan, Saksi Muel Yanto, dan Saksi Yono beristirahat serta makan dan minum di rumah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



makan milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Muel Yanto mengajak Saksi Ponijan dan Saksi Yono untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi, dan Saksi Ponijan dan Saksi Yono mengikuti ajakan Saksi Muel Yanto untuk bermain judi kartu remi tersebut sambil menunggu antrian muatan barang, kemudian setelah itu Saksi Yono melihat ada kartu remi bekas yang berada di dinding rumah makan milik Terdakwa, dan Saksi Yono mengambil kartu remi tersebut dan memulai bermain judi jenis kartu remi dengan Saksi Ponijan dan Muel Yanto di rumah makan milik Terdakwa, kemudian Saksi Harahap dan Saksi Satria datang menyusul dan bergabung bersama bermain judi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi kemudian para pemain membentuk lingkaran, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut kemudian dibagikan kepada pemain yang lain sebanyak 20 (dua puluh) dan sisa kartu lainnya diletakkan ditengah, lembar setelah mendapatkan kartu yang sudah dibagikan para pemain mulai mengatur kartu untuk mencari dasar setelah itu permainan dimulai dengan orang yang berada disebelah kanan orang yang mengocok kartu kemudian membuang kartu pertama (dasar) kemudian diikuti orang disebelah kanannya sampai seterusnya dan permainan dinyatakan berakhir jika salah satu pemain yang kartu habis maka dinyatakan sebagai pemenang, terdapat 2 (dua) macam pemain dapat dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang pertama jika kartu yang dipegang habis terbuang (game murni) dan yang kedua jika kartu tidak terbuang habis dilihat pemin mana yang sisa kartunya jika dijumlahkan mendapatkan nilai yang terkecil dinyatakan sebagai pemenang (game biasa), uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orang, dengan rincian jika menang tiap pemain membayar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan pemain yang memiliki kartu berjenis SKOP mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ponijan, dkk tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pembedaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Ponijan Als Jan Bin Katimun, dkk;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fauzi als Oji Bin Abdul Wahab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - Uang tunai sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh) dengan pecahan uang :
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - e. Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ponijan Als Jan Bin Katimun, dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Eko Prasatio, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn. Julian Leonardo Marbun, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------